



**PENETAPAN**  
**Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Eko Widiyanti**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Eko Widiyanti adalah istri dari Alm. Karyono;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut lahir di Jombang 1 Oktober 1965 berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Karyono telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 dikarenakan sakit, telah mempunyai Akta Kematian yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 1701-KM-03082021-0003 tertanggal 3 Agustus 2021;
4. Bahwa dalam Akta Kematian tersebut terdapat kekeliruan/salah tulisan, yakni dalam Akta Kematian tersebut tanggal kematian suami Pemohon tertulis "29 Juli 2021" sedangkan sebenarnya "27 Juli 2021" dan tempat meninggal tertulis "Dirumah" sedangkan sebenarnya "Dirumah Sakit Asyifa Manna";
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon untuk merubah tanggal kematian suami pemohon dalam Akta Kematian suami pemohon tersebut yang semula tertulis "29 Juli 2021" menjadi "27 Juli 2021" dan tempat meninggal tertulis "Dirumah" menjadi "Dirumah Sakit Asyifa Manna" adalah karena pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kematian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pemohon bisa diubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kematian suami pemohon Nomor: 1701-KM-03082021-0003 tertanggal 3 Agustus 2021, yang semula tertulis "29 Juli 2021" menjadi "27 Juli 2021" dan tempat meninggal tertulis "Dirumah" menjadi "Dirumah Sakit Asyifa Manna";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kematian suami pemohon Nomor: 1701-KM-03082021-0003 tertanggal 3 Agustus 2021;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon: ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya. Demikianlah atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1701-KM-03082021-0003 Atas Nama KARYONO ditanda tangani Pada tanggal 03 Agustus 2021, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474/179/KPK/2021 ditandatangani pada 8 September 2021, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Buku nikah Nomor: 0014/14/I/2018 nama Karyono tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12.078/DIS/1988 Atas Nama Eko Widiyanti ditanda tangani Pada tanggal 09 Februari 1988, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat klaim Asuransi PRUDENTIAL Atas Nama KARYONO, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1611055101810001 atas nama Eko Widiyanti, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Eko Widiyanti ditandatangani pada tanggal 04 Maret 2022, diberi tanda Bukti P-7;



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan P-5 s/d P-7 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Nurprihatin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan tentang adanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Manna yaitu terdapat kesalahan tanggal di akte Kematian alm Karyono;
- Bahwa letak kesalahan pada Akta Kematian Alm Karyono adalah tertulis tanggal 29 Juli 2021 dan meninggal di rumah sedangkan berdasarkan keterangan dokter di Rumah Sakit As-Syifa alm. Karyono meninggal pada tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa alm. Karyono meninggal karena sakit;
- Bahwa seingat Saksi, alm. Karyono dan Pemohon menikah pada tahun 2018 di Magelang;
- Bahwa Pemohon merupakan istri dari pernikahan yang kedua sedangkan istri dari pernikahan pertama telah cerai mati;
- Bahwa dari pernikahan Karyono dan Pemohon tidak memiliki anak;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan klaim Asuransi dan untuk kepentingan dokumen administrasi kependudukan;

2. **Saksi Agus Prasetyo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan tentang adanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Manna yaitu terdapat kesalahan tanggal di akte Kematian alm Karyono;
- Bahwa letak kesalahan pada Akta Kematian Alm Karyono adalah tertulis tanggal 29 Juli 2021 dan meninggal di rumah sedangkan berdasarkan keterangan dokter di Rumah Sakit As-Syifa alm. Karyono meninggal pada tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa alm. Karyono meninggal karena sakit;
- Bahwa Saksi yang mengantar alm. Karyono ke rumah sakit As-Syifa pada malam hari di tanggal 27 Juli 2021, sampai di rumah sakit alm. Karyono dipasang selang oksigen namun menurut dokter Alm. Karyono ternyata sudah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Karyono meninggal di usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- Bahwa seingat Saksi alm. Karyono dan Pemohon menikah pada tahun 2018 di Magelang;
- Bahwa Pemohon merupakan istri dari pernikahan yang kedua sedangkan istri dari pernikahan pertama telah cerai mati;
- Bahwa dari pernikahan Karyono dan Pemohon tidak memiliki anak;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan klaim Asuransi dan untuk kepentingan dokumen administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai perbaikan Akta Kematian suami Pemohon Nomor: 1701-KM-03082021-0003 tertanggal 3 Agustus 2021, yang semula tertulis "29 Juli 2021" menjadi "27 Juli 2021" dan tempat meninggal tertulis "Dirumah" menjadi "Dirumah Sakit Asyifa Manna";

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti bertanda P-7 berupa Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Padang Kapuk, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna oleh karenanya Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Manna telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ditentukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (3) ditentukan



bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang demikian pada dasarnya dilakukan ketika akta sudah selesai diproses namun belum diserahkan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan di dalamnya dan telah diterima oleh subjek akta selama bertahun-tahun, meskipun hal ini tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun demikian demi kepastian hukum dan kemanfaatan mengacu pada Pasal 71 undang-undang tersebut dan juga pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dimana salah satunya adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta pencatatan sipil, maka permohonan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karena itu Hakim akan memeriksa perkara pokok apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474/179/KPK/2021 dan bukti P-5 berupa fotokopi Surat klaim Asuransi PRUDENTIAL yang dalam konfirmasi rekam medis menyatakan bahwa alm. Karyono meninggal pada tanggal 27 Juli 2021 dengan keadaan "dead on arrival" kemudian bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa suami Pemohon (alm. Karyono) pada malam hari tanggal 27 Juli 2021 diantar ke Rumah Sakit As-Syifa sampai di Rumah Sakit tersebut alm. Karyono dipasang selang oksigen namun menurut dokter Alm. Karyono ternyata sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan serta keterangan saksi-saksi ternyata Karyono meninggal pada tanggal 27 Juli 2021 di Rumah Sakit As-Syifa sehingga guna menjamin kepastian tanggal kematian suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian tersebut dan selain itu pula dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang maka menurut Hakim permohonan



Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena Disdukcapil Kabupaten/Kota yang dimaksud dalam perkara ini terhadap adanya pencatatan perbaikan/perubahan tanggal kematian dalam Kutipan Akta Kematian suami Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak peraturan sebagaimana dimaksud, perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan/perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan perbaikan tanggal kematian suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian suami Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan salinan penetapan ini. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum keempat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Akta Kematian suami Pemohon Nomor: 1701-KM-03082021-0003 tertanggal 3 Agustus 2021 atas nama Karyono yang semula tertulis "29 Juli 2021" menjadi "27 Juli 2021" dan tempat meninggal tertulis "Dirumah" menjadi "Dirumah Sakit Asyifa Manna";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dilakukan perubahan dan pembetulan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp0,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu)